



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifuddin als Tata Bin Raupong
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/4 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karessapa Desa Gunung Silanu Kec.
Bangkala Kab Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Syarifuddin als Tata Bin Raupong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias TATA Bin RAUPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN Alias TATA Bin RAUPONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana levis merk no demin berwarna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk greelight;
 - 1 (satu) lembar sweeter berwarna abu-abu merk SHAXCO;
 - 1 (satu) lembar celana training SD berwarna abu-abu orange;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN Als. TATA Bin RAUPONG** bersama-sama dengan **HAERUL SAPUTRA SYARIF Als HAERUL Bin SYARIFUDDIN** dan Anak **HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di TPI Paotere Jalan Sabutung Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa SYARIFUDDIN bersama dengan Anak HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF (dilakukan penuntutan terpisah) datang dari arah keluar TPI Paotere berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sudah dekat melihat Saksi Korban SOPYAN SUPARDI yang sedang berbicara dengan Sdr. HAERUL SAPUTRA SYARIF (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya Anak HERMANSYAH langsung lompat dari sepeda motor dan langsung menendang Saksi Korban sehingga mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian Saksi Korban menghindar lalu Terdakwa SYARIFUDDIN menstandar sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi Korban dan langsung memegang tangan kiri Saksi Korban sambil memukul wajah Saksi Korban berulang kali kemudian Anak HERMANSYAH menghampiri Saksi Korban lagi dan memukul Saksi Korban secara berulang kali sampai di seberang jalan kemudian Saksi Korban terjatuh dan Anak HERMANSYAH memegang tangan kanan Saksi Korban sambil Anak HERMANSYAH dan Terdakwa SYARIFUDDIN memukul Saksi Korban berkali-kali dan pada saat Saksi Korban dalam posisi terduduk kemudian Sdr. HAERUL SAPUTRA SYARIF dari sebelah kanan Saksi Korban langsung mencabut sebilah senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa menikam Saksi Korban kembali berkali-kali dan pada saat Saksi Korban berdiri untuk melarikan diri namun Terdakwa SYARIFUDDIN terus memegang sweeter yang Saksi Korban kenakan hingga robek sambil Terdakwa SYARIFUDDIN dan Anak HERMANSYAH terus memukul Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/950/V2023/Forensik terhadap korban hidup atas nama SOFYAN SUPARDI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan tanggal Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Siti Hartina Indah dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Punggung:

- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di sekitar belikat kanan, kedalaman kurang lebih dua centimeter;
- Luka terbuka di area flank kiri, ukuran panjang kurang lebih dua centimeter, kedalaman kurang lebih lima centimeter;
- Luka terbuka ukurang kurang lebih dua centimeter di flank kanan;
- Luka terbuka di bahu kanan ukurang kurang lebih dua centimeter;

Pada Perut:

- Luka terbuka di perut sisi kanan, ukuran kurang lebih dua centimeter, perut tampak tegang positif nyeri tekan perut positif;

Pada Paha Kanan:

- Tampak empat buah luka terbuka, ukuran masing-masing kurang lebih dua centimeter;

Pada Wajah:

- Tampak dua buah luka gores, masing-masing ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter disekitar bibir sisi kanan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYARIFUDDIN** Als. **TATA Bin RAUPONG** bersama-sama dengan **HAERUL SAPUTRA SYARIF** Als **HAERUL Bin SYARIFUDDIN** dan Anak **HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF** (masing-masing dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di TPI Paotere Jalan Sabutung Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa SYARIFUDDIN bersama dengan Anak HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF (dilakukan penuntutan terpisah) datang dari arah keluar TPI Paotere berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sudah dekat melihat Saksi Korban SOPYAN SUPARDI yang sedang berbicara dengan Sdr. HAERUL SAPUTRA SYARIF (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya Anak HERMANSYAH langsung lompat dari sepeda motor dan langsung menendang Saksi Korban sehingga mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian Saksi Korban menghindar lalu Terdakwa SYARIFUDDIN menstandar sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi Korban dan langsung memegang tangan kiri Saksi Korban sambil memukul wajah Saksi Korban berulang kali kemudian Anak HERMANSYAH menghampiri Saksi Korban lagi dan memukul Saksi Korban secara berulang kali sampai di seberang jalan kemudian Saksi Korban terjatuh dan Anak HERMANSYAH memegang tangan kanan Saksi Korban sambil Anak HERMANSYAH dan Terdakwa SYARIFUDDIN memukul Saksi Korban berkali-kali dan pada saat Saksi Korban dalam posisi terduduk kemudian Sdr. HAERUL SAPUTRA SYARIF dari sebelah kanan Saksi Korban langsung mencabut sebilah senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian pinggang sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa menikam Saksi Korban kembali berkali-kali dan pada saat Saksi Korban berdiri untuk melarikan diri namun Terdakwa SYARIFUDDIN terus memegang sweeter yang Saksi Korban kenakan hingga robek sambil Terdakwa SYARIFUDDIN dan Anak HERMANSYAH terus memukul Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/950/V2023/Forensik terhadap korban hidup atas nama SOFYAN SUPARDI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Siti Hartina Indah dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Punggung:

- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di sekitar belikat kanan, kedalaman kurang lebih dua centimeter;
- Luka terbuka di area flank kiri, ukuran panjang kurang lebih dua centimeter, kedalaman kurang lebih lima centimeter;
- Luka terbuka ukurang kurang lebih dua centimeter di flank kanan;
- Luka terbuka di bahu kanan ukurang kurang lebih dua centimeter;

Pada Perut:

- Luka terbuka di perut sisi kanan, ukuran kurang lebih dua centimeter, perut tampak tegang positif nyeri tekan perut positif;

Pada Paha Kanan:

- Tampak empat buah luka terbuka, ukuran masing-masing kurang lebih dua centimeter;

Pada Wajah:

- Tampak dua buah luka gores, masing-masing ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter disekitar bibir sisi kanan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOPYAN SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sekarang ini dalam keadaan sakit namun bisa memberikan keterangan;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal terhadap saudara HAERUL SAPUTRA SYARIF dan saudara HERMANSYAH namun terhadap Terdakwa, saksi korban mengenalnya dikarenakan Terdakwa merupakan penjaga TPI Poetere dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan mereka bertiga;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah Terdakwa, HAERUL SAPUTRA SYARIF dan HERMANSYAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita di TPI Poetere Jalan Sabutung Kel Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa HAERUL SAPUTRA SYARIF melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali, Terdakwa yang memegang menggunakan tangan kanannya dan ikut memukul dan HERMANSYAH ikut juga memukul dan memegang tangan saksi korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa tidak ada alat lain yang di gunakan selain HAERUL SAPUTRA SYARIF menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa dan HERMANSYAH menggunakan tangannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 08.00 WITA. HERMANSYAH memukul REHAN sebanyak 1 (satu) kali lalu korban menghampiri HERMANSYAH mengatakan " *jangan ko pukul apa salahnya anak-anak itu ko pukul* ", lalu HERMANSYAH mengatakan " *Apamu itu kenapa ko sibuk* " lalu saksi korban menjawab " *itu anak-anak tinggal dirumahku*", lalu HERMANSYAH pergi kearah lelong dan saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wita saksi korban bersama ABDI ingin pulang dari lelong pas didepan Kantor Perikanan korban ketemu dengan HERMANSYAH dan langsung HERMANSYAH memukul SOFYAN SUPARDI hingga terjadi perkelahian kurang 5 (lima) menit dan langsung di lerai lalu HERMANSYAH masuk di lelong dan korban bersama ABDI Ke Pintu 1 TPI lelong dan HERMANSYAH langsung mengejar saksi korban lalu ada Masyarakat menahan saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang ke rumah kemudian saksi korban duduk di atas atas motor di depan penjual sendal, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang HAERUL SAPUTRA SYARIF menghampiri saksi korban dan langsung cerita dengan saksi korban dengan mengatakan " *SOPYAN Jangan kasih Panjang ki ini masalah*" lalu saksi korban mengatakan " *saya sembarangji dari adekmu ji*";
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa bersama HERMANSYAH datang arah keluar TPI Poetere naik sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat sudah dekat langsung HERMANSYAH

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lompat dari sepeda motor langsung menendang dan mengenai dada saksi korban kemudian saksi korban menghindar lalu Terdakwa standar motornya dan menghampiri saksi korban langsung memegang tangan kiri saksi korban sambil memukul wajah secara berulang kali kemudian HERMANSYAH datang ikut memukul saksi korban secara berulang kali sampai di seberang jalan kemudian pas di depan penjual sandal langsung terjatuh, setelah itu HERMANSYAH langsung memegang tangan kanan saksi korban sambil mereka berdua memukul saksi korban secara berulang kali dan pada saat itu korban dalam keadaan duduk dan tiba-tiba datang HAERUL SAPUTRA SYARIF dari samping kanan langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan kemudian langsung menikam pinggang sebelah kanan saksi korban setelah itu HAERUL SAPUTRA SYARIF langsung menikam saksi korban setelah itu berulang kali menikam saksi korban, setelah itu saksi korban berdiri ingin melarikan diri ke arah Lorong namun Terdakwa memegang terus sweter saksi korban hingga robek sambil Terdakwa bersama HERMANSYAH terus memukul saksi korban tiba-tiba datang DARTO mengatakan " sudahmi tawwa matimi anaknya orang" setelah itu DARTO membawa lari saksi korban sampai ke ujung Lorong;

- Bahwa sebelumnya HAERUL SAPUTRA SYARIF dan Terdakwa saksi korban tidak ada masalah namun terhadap HERMANSYAH saksi korban pernah berselisih paham;
- Bahwa korban tidak mengetahui darimana HAERUL SAPUTRA SYARIF mendapatkan sebilah badik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HAERUL SAPUTRA SYARIF dan HERMANSYAH, saksi mengalami luka lecet pada paha kanan, wajah, lengan atas sebelah kiri, Pundak sebelah kanan, pinggang sebelah kanan perut bagian belakang dan 13 kali tusukan mengenai perut,
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari pada diri korban, yang setelah kejadian korban dibawa ke rumah sakit TNI AL Jala Ammari kemudian di rujuk ke RSUD Daya dilakukan operasi akibat 13 Tusukan tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi ramai pada pagi hari karena banyak pembeli di TPI Poetere;
- Bahwa pada saat itu melihat korban adalah saudara ABDI dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



saudara DARTO;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi HJ. MURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban SOFYAN SUPARDI;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah Terdakwa, HAERUL SAPUTRA SYARIF, dan HERMANSYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dikarenakan saksi korban merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa HAERUL SAPUTRA SYARIF, dan HERMANSYAH saksi tidak kenal dan tidak memiliki, hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita di TPI Poetere Jalan Sabutung Kel Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, HAERUL SAPUTRA SYARIF melakukan penikaman berulang-ulang kali dengan menggunakan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa yang memegang saksi korban dan ikut memukulnya dan HERMANSYAH ikut juga memukul saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban tidak ada alat lain yang di gunakan selain HAERUL SAPUTRA SYARIF menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa dan HERMANSYAH menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa, HAERUL SAPUTRA SYARIF, dan HERMANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi, saksi sedang memasak dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari ABDI yang datang kerumah saksi mengatakan bahwa saksi korban di tikam di Lelong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat akibat yang saksi korban alami / derita atas perbuatan HAERUL SAPUTRA SYARIF tersebut adalah mengalami luka tusukan di tubuhnya sebanyak 13 tusukan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ABDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban SOFYAN SUPARDI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 22.30 wita, bertempat dijalan Sabutung Paotere, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa HAERUL SAPUTRA SYARIF melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa yang memegang saksi korban dan ikut memukulnya dan HERMANSYAH ikut juga memukul dan memegang saksi korban;
- Bahwa tidak ada alat lain yang di gunakan selain HAERUL SAPUTRA SYARIF menggunakan senjata tajam berupa badik, Terdakwa dan HERMANSYAH menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi berada sebelah jalan dekat penjualan sendal dengan jarak 2 meter;
- Bahwa pada pukul 07.30 Wita saksi bersama saksi korban ingin pulang dari lelong pas didepan penjual sendal di TPI lelong dan langsung HERMANSYAH memukul saksi korban hingga terjadi perkelahian kurang 5 (lima) menit dan langsung di lerai lalu HERMANSYAH masuk di lelong dan saksi bersama saksi korban tetap di depan penjual sendal, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang HAERUL SAPUTRA SYARIF dan langsung cerita dengan saksi korban dengan mengatakan “*SOPYAN Jangan kasih Panjang ki ini masalah*” setelah itu tiba-tiba ada Terdakwa bersama HERMANSYAH lompat dari sepeda motor langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban membalas memukul HERMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa standar motornya dan menghampiri saksi korban langsung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



ikut memukul leher sebelah kanan dan saksi korban langsung terjatuh di dengan motor Terdakwa, setelah itu HERMANSYAH langsung memegang tangan kanan saksi korban dan Terdakwa memegang tangan kiri dari saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam duduk dan tiba-tiba datang HAERUL SAPUTRA SYARIF dari samping kanan langsung mencabut badik dari pinggang sebelah kanannya dan kemudian langsung menikam pinggang sebelah kanan dan saat itu saksi ketakutan kemudian lari pulang memanggil kakak saksi korban mengatakan bahwa saksi korban di tikam di TPI Lelong;

- Bahwa saksi melihat akibat yang saksi korban alami / derita atas perbuatan HAERUL SAPUTRA SYARIF tersebut mengalami 13 Luka tusukan;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin menolong namun pada saat HAERUL SAPUTRA SYARIF menikam saksi korban tapi saksi ketakutan jadi saksi lari pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saat itu situasi ramai pada pagi hari karena banyak pembeli di TPI Poetere;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi MUH RIDWAN MULTADZAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban SOFYAN SUPARDI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa, HAERUL SAPUTRA SYARIF dan HERMANSYAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita di TPI Poetere Jalan Sabutung Kel Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HJ. MURNI, saksi korban, HAERUL, Terdakwa dan HERMANSYAH dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan mereka berlima;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV saksi melihat HAERUL menikam saksi korban memakai sebilah badik, Terdakwa memegang



korban dan memukulnya serta HERMANSYAH memukul dan menendang korban;

- Bahwa pada saat itu saksi menyelidiki di TKP dan ternyata ada 1 (satu) CCTV mengarah ke luar jalan dan pada saat itu saksi masuk ke dalam gudang dan bertemu SARWAN dan minta untuk memutar kembali rekaman CCTV pada jam dan tanggal pada saat kejadian dan pada saat itu terlihat jelas peranan-peranan Terdakwa, HAERUL, dan HERMANSYAH saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan pada saat itu saksi meminta copyan rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa dari hasil pengamatan CCTV yang saksi lihat bahwa pada saat Terdakwa turun dari motor Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memegang tangan saksi korban dan memukulnya dan baru datang HERMANSYAH memukul dan menendang sampai di pinggir jalan sehingga saksi korban dalam keadaan jatuh terduduk, kemudian terlihat datang HAERUL menikam dari samping secara berkali-kali;

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa tidak mengakui bahwa ikut memukul saksi korban dan di wajib laporkan dan setelah mendapatkan rekaman CCTV pada tanggal 28 Oktober 2023 barulah di lihat bahwa Terdakwa ikut memegang dan memukul saksi korban dan setelah Terdakwa datang Wajib Laporkan pada tanggal 03 November 2023 pada saat itu di lakukan penangkapan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan melakukan penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan HERMANSYAH dan HAERUL SAPUTRA SYARIF terhadap diri saksi korban SOPYAN SUPARDI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita di TPI Poetere Jalan Sabutung Kel Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 08.00 Wita, HAERUL mengatakan pada Terdakwa Bahwa saudara HERMANSYAH dengan saksi korban terjadi perselisihan namun sudah di selesaikan kemudian keesokan harinya Selasa pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 07.30 Wita, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa HERMANSYAH telah di pukul saksi korban, kemudian Terdakwa bertemu dengan HERMANSYAH, orang-orang mengatakan bahwa bawa anakmu pergi melapor kemudian setelah itu Terdakwa pergi mengambil motor untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek namun tidak jauh Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa langsung HERMANSYAH turun dari motor dia berteriak " *berkelahi kakakku* " dan setelah itu Terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor dan Terdakwa melihat melihat badik yang sedang di pegang HAERUL sudah basah dan baju saksi korban sudah berlumuran darah kemudian Terdakwa melihat saksi korban terjatuh kemudian HAERUL melakukan pemikaman lagi secara berkali-kali dari belakang lalu dan Terdakwa melihat HERMANSYAH menarik pingang dari HAERUL setelah HAERUL ingin menikam leher dari saksi korban, namun Terdakwa menarik tangan HAERUL setelah itu saksi korban berdiri lalu menendang motor Terdakwa hingga terjatuh lalu Terdakwa memegang ujung baju bagian belakang saksi korban dari belakang namun Terdakwa terjatuh sehingga baju saksi korban terlepas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang ujung baju bagian belakang saksi korban supaya saksi korban tidak menendang motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan memegang tangan kiri dari saksi korban dan Terdakwa tidak melihat HERMANSYAH melakukan pemukulan dan memegang tangan kanan dari saksi korban dan Terdakwa hanya melihat HAERUL yang melakukan Penikaman;
- Bahwa HAERUL melakukan penikaman terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban melakukan pemukulan terhadap HERMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana HAERUL mendapatkan sebilah badik untuk melakukan penikaman secara berkali-kali terhadap saksi korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa hanya ingin merampas badik, HAERUL yang melakukan penikaman sedangkan HERMANSYAH menarik pingang HAERUL;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut HAERUL menggunakan pakaian sweter berwarna hijau celana pendek berwarna abu-abu, HERMANSYAH memakai baju hitam celana pendek corak hitam putih sedang Terdakwa menggunakan pakaian hitam, celana pendek levis biru tua dan memakai topi hitam;
- Bahwa Terdakwa melihat akibat yang saksi korban alami / derita atas perbuatan HAERUL tersebut adalah mengalami luka tusukan di tubuhnya;
- Bahwa pada saat itu situasi ramai pada pagi hari dikarena banyak pembeli di TPI Poetere;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan terlibat dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana levis merk no demin berwarna biru tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk greelight;
- 1 (satu) lembar sweeter berwarna abu-abu merk SHAXCO;
- 1 (satu) lembar celana training SD berwarna abu-abu orange;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Ver/950/V2023/Forensik terhadap korban hidup atas nama SOFYAN SUPARDI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan tanggal Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Siti Hartina Indah dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Punggung:

- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di sekitar belikat kanan, kedalaman kurang lebih dua centimeter;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka di area flank kiri, ukuran panjang kurang lebih dua centimeter, kedalaman kurang lebih lima centimeter;
- Luka terbuka ukurang kurang lebih dua centimeter di flank kanan;
- Luka terbuka di bahu kanan ukurang kurang lebih dua centimeter;

Pada Perut:

- Luka terbuka di perut sisi kanan, ukuran kurang lebih dua centimeter, perut tampak tegang positif nyeri tekan perut positif;

Pada Paha Kanan:

- Tampak empat buah luka terbuka, ukuran masing-masing kurang lebih dua centimeter;

Pada Wajah:

- Tampak dua buah luka gores, masing-masing ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter disekitar bibir sisi kanan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita di TPI Poetere Jalan Sabutung Kel Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar yang dilakukan oleh Terdakwa, HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF dan HAERUL SAPUTRA SYARIF ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF datang dari arah keluar TPI Paotere berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sudah dekat melihat Saksi Korban SOPYAN SUPARDI yang sedang berbicara dengan HAERUL

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA SYARIF, selanjutnya HERMANSYAH langsung lompat dari sepeda motor dan langsung menendang Saksi Korban sehingga mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian Saksi Korban menghindar lalu Terdakwa menstandar sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi Korban dan langsung memegang tangan kiri Saksi Korban sambil memukul wajah Saksi Korban berulang kali kemudian HERMANSYAH menghampiri Saksi Korban lagi dan memukul Saksi Korban secara berulang kali sampai di seberang jalan kemudian Saksi Korban terjatuh dan HERMANSYAH memegang tangan kanan Saksi Korban sambil Anak HERMANSYAH dan Terdakwa memukul Saksi Korban berkali-kali dan pada saat Saksi Korban dalam posisi terduduk kemudian HAERUL SAPUTRA SYARIF dari sebelah kanan Saksi Korban langsung mencabut sebilah senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian pinggang sebelah kanan berkali-kali dan pada saat Saksi Korban berdiri untuk melarikan diri namun Terdakwa terus memegang sweater yang Saksi Korban kenakan hingga robek sambil Terdakwa dan HERMANSYAH terus memukul Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/950/V2023/Forensik terhadap korban hidup atas nama SOFYAN SUPARDI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan tanggal Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Siti Hartina Indah dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Punggung:

- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di sekitar belikat kanan, kedalaman kurang lebih dua centimeter;
- Luka terbuka di area flank kiri, ukuran panjang kurang lebih dua centimeter, kedalaman kurang lebih lima centimeter;
- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di flank kanan;
- Luka terbuka di bahu kanan ukuran kurang lebih dua centimeter;

Pada Perut:

- Luka terbuka di perut sisi kanan, ukuran kurang lebih dua centimeter, perut tampak tegang positif nyeri tekan perut positif;

Pada Paha Kanan:

- Tampak empat buah luka terbuka, ukuran masing-masing kurang lebih dua centimeter;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Pada Wajah:

- Tampak dua buah luka gores, masing-masing ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter disekitar bibir sisi kanan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*";
3. Unsur "*Yang Mengakibatkan Luka-Luka*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang bahwa mengenai kata "*Barang Siapa*" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata "*Barang Siapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias TATA Bin RAUPONG** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan juga dapat diartikan dimuka umum berarti suatu tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana umum atau masyarakat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menggunakan istilah, “Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya” (1996 : 147);

Menimbang, bahwa R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam bukunya “KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad” dengan memperhatikan putusan MA No. 10 K/Kr/1975



tanggal 17 Maret 1976, HR tanggal 02 Maret 1908, HR tanggal 27 April 1896 dan HR tanggal 19 Nopember 1894 memberikan catatan bahwa “Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka openlijk atau “Secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti” (Edisi kelima 2003 : 105-106);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dimuka umum atau dengan terang-terangan*” mempunyai makna penggunaan kekerasan secara bersama-sama tersebut lebih menekankan pada tempat dilakukannya kekerasan tersebut mempunyai kemungkinan besar dapat dilihat oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menggunakan istilah, “Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” (1996 : 147);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan pengertian kekerasan yaitu menggunakan tenaga secara tidak sah atau secara melawan hukum yang ditujukan kepada barang atau orang;

Menimbang, bahwa R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb” (1996 : 98).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah”, sedangkan pengertian “bersama-sama” adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan ;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur “*Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang*” dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita di TPI Poetere Jalan Sabutung Kel Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar yang dilakukan oleh Terdakwa, HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF dan HAERUL SAPUTRA SYARIF ;

Menimbang, ahwa awalnya Terdakwa bersama dengan HERMANSYAH SAPUTRA SYARIF datang dari arah keluar TPI Paotere berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat sudah dekat melihat Saksi Korban SOPYAN SUPARDI yang sedang berbicara dengan HAERUL SAPUTRA SYARIF, selanjutnya HERMANSYAH langsung lompat dari sepeda motor dan langsung menendang Saksi Korban sehingga mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian Saksi Korban menghindari lalu Terdakwa menstandar sepeda motornya kemudian menghampiri Saksi Korban dan langsung memegang tangan kiri Saksi Korban sambil memukul wajah Saksi Korban berulang kali kemudian HERMANSYAH menghampiri Saksi Korban lagi dan memukul Saksi Korban secara berulang kali sampai di seberang jalan kemudian Saksi Korban terjatuh dan HERMANSYAH memegang tangan kanan Saksi Korban sambil Anak HERMANSYAH dan Terdakwa memukul Saksi Korban berkali-kali dan pada saat Saksi Korban dalam posisi terduduk kemudian HAERUL SAPUTRA SYARIF dari sebelah kanan Saksi Korban langsung mencabut sebilah senjata tajam berupa badik dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian pinggang sebelah kanan berkali-kali dan pada saat Saksi Korban berdiri untuk melarikan diri namun Terdakwa terus memegang sweeter yang Saksi Korban kenakan hingga robek sambil Terdakwa dan HERMANSYAH terus memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat (*kamus versi daring; <https://kbbi.web.id>*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata luka-luka adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam, benda tumpul dan sebagainya. Contoh: lukanya dalam dan mengeluarkan darah dan sebagainya (*kamus versi daring; <https://kbbi.web.id>*);

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SOPYAN SUPARDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VeR/950/V2023/Forensik terhadap korban hidup atas nama SOFYAN SUPARDI, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan tanggal Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Siti Hartina Indah dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Punggung:

- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di sekitar belikat kanan, kedalaman kurang lebih dua centimeter;
- Luka terbuka di area flank kiri, ukuran panjang kurang lebih dua centimeter, kedalaman kurang lebih lima centimeter;
- Luka terbuka ukuran kurang lebih dua centimeter di flank kanan;
- Luka terbuka di bahu kanan ukuran kurang lebih dua centimeter;

Pada Perut:

- Luka terbuka di perut sisi kanan, ukuran kurang lebih dua centimeter, perut tampak tegang positif nyeri tekan perut positif;

Pada Paha Kanan:

- Tampak empat buah luka terbuka, ukuran masing-masing kurang lebih dua centimeter;

Pada Wajah:

- Tampak dua buah luka gores, masing-masing ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter disekitar bibir sisi kanan.

Kesimpulan: Luka terbuka yang dialami korban akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang Mengakibatkan Luka-Luka”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan yang disampaikan Terdakwa tertanggal 24 April 2024, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis merk no demin berwarna biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk greelight, 1 (satu) lembar sweeter berwarna abu-abu merk SHAXCO, dan 1 (satu) lembar celana training SD berwarna abu-abu orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias TATA Bin RAUPONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDDIN Alias TATA Bin RAUPONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana levis merk no demin berwarna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk greelight;
 - 1 (satu) lembar sweeter berwarna abu-abu merk SHAXCO;
 - 1 (satu) lembar celana training SD berwarna abu-abu orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, **R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.**, dan **Subai, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Husnun Arif, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Subai, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 290/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)